



Eks Kadis Kominfo Jembrana Dihukum 1 Tahun

● Terbukti Tilep Retribusi Terminal Manuver Gilimanuk

DENPASAR, TRIBUN BALI - Esk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadis Kominfo) Jembrana, I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi (53) serta Koordinator Terminal Manuver Gilimanuk I Nengah Darna (55) divonis berbeda. Riyadi dihukum 1 tahun sedangkan Darna 1,5 tahun.

Vonis dibacakan pada Rabu (4/7) di Pengadilan Tipikor Denpasar oleh Majelis hakim pimpinan Made Sukareni. Kedua terdakwa yang menjalani sidang dengan berkas terpisah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, terkait pungutan retribusi Terminal Manuver Gilimanuk.

Terhadap vonis yang dijatuhkan majelis hakim tersebut, kedua terdakwa melalui masing-masing tim penasihat hukum menyatakan menerima. Sementara, tim Jaksa dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Jembrana belum bersikap, dan

menyatakan masih pikir-pikir. "Kami dari jaksa penuntut masih pikir-pikir Yang Mulia Majelis Hakim," ujar Jaksa Ni Wayan Mearthi didampingi Jaksa Ketut Lili.

Vonis hakim lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut Bagus Putra Riyadi 1,5 tahun penjara, denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan penjara. Untuk terdakwa Nengah Darna dituntut dua tahun penjara, denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan penjara.

Majelis hakim dalam amar putusannya menyatakan kedua terdakwa tidak bersalah sebagaimana dakwaan primair. Oleh karena itu, para terdakwa dinyatakan bebas dari dakwaan primair. Meskipun bebas dari dakwaan primair, kedua terdakwa dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

dakwa subsidair.

"Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Gusti Ngurah Bagus Putra Riyadi dengan pidana penjara selama satu tahun, dikurangi sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa penahanan. Denda Rp 50 juta subsidair satu bulan penjara," tegas Hakim Ketua Made Sukareni. Sedangkan terdakwa Nengah Darna divonis lebih tinggi, yakni satu tahun dan enam bulan (1,5 tahun) penjara, denda Rp 50 juta subsidair tiga bulan penjara.

Terkait uang pengganti, majelis hakim dalam amar putusan tidak membebaskan pengembalian kepada para terdakwa, karena sebelumnya terdakwa sudah mengembalikan dana Rp 190.600.000. Dalam perkara ini, total kerugian negara adalah Rp 429.700.000 dan dana itu sudah dikembalikan juga oleh pihak penerima lainnya. (can)

Edisi : Kamis, 5 Juli 2018

Hal :



Kejari Selidiki Keterlibatan Pihak Lain

- Dua Pengurus LPD Selat Ditetapkan Tersangka
- Diduga Selewengkan Dana Usaha Rp 300 Juta

BANGLI, TRIBUN BALI - Setelah melalui proses panjang hingga pemeriksaan puluhan saksi, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangli telah menetapkan dua pengurus LPD Desa Pakraman Selat, Kecamatan Susut, sebagai tersangka. Mereka diduga melakukan penyelewengan dana Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Sejak kasus ini, LPD Selat bahkan terbengkalai.

Kasi Pidana Khusus (Pid-sus) Kejari Bangli, Elan Jaelani mengaku masih memperdalam kasus yang dilaporkan sejak tahun 2017 itu. Meski sudah ada tersangka, ia tak menutup kemungkinan akan adanya tersangka lain apabila bukti mencukupi.

"Sesuai dengan Perpres, nama tersangka tidak boleh disebut. Yang jelas kami sudah menetapkan dua tersangka yang merupakan pengurus LPD. Tersangka pertama beberapa bulan lalu dan tersangka kedua

pada bulan ini. Sementara bukti hanya cukup untuk dua tersangka. Tapi kami masih perdalam," jelasnya, Kamis (5/7).

Keduanya disangkakan atas penyalahgunaan dana UEP yang bersumber dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) tahun 2014. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan kejaksaan, total dana UEP yang dikucurkan ke LPD Selat mencapai Rp 300 juta. Dana yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat itu, justru di-selewengkan oleh pengurus LPD tersebut.

"Artinya dana itu tidak dipergunakan sesuai peruntukan sebagaimana yang direncanakan sebelumnya, yakni pada proposal yang diajukan ke Badan Kerja Sama Lembaga Perkreditan Desa (BKS-LPD) Kecamatan Susut," jelasnya.

Edisi : Jumat, 6 Juli 2018

Hal :



Sambungan - - -

Meski pihak Kejari Bangli telah menetapkan dua tersangka, tidak menutup kemungkinan akan muncul tersangka baru, selama ada bukti yang cukup. Sebab, tegas Elan, hingga kini pihaknya masih melakukan proses penyelidikan terkait indikasi keterlibatan pihak lain.

Kedua tersangka dijerat Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dalam UU nomor 20 tahun 2001, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Imbuhnya, kedua tersangka akan secepatnya dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor.

"Tersangka pertama pemberkasannya sudah selesai, tinggal diperiksa oleh penuntut umum. Sedangkan tersangka kedua masih dalam proses," sebutnya.

Sementara itu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LP-LPD) Bangli, I Gusti Ngurah Sandi Nata mengatakan, LPD di Desa Pakraman Selat, Susut saat ini sudah jarang beroperasi lantaran fokus ke kasus ini. Dengan demikian, LPD Selat saat ini terkesan terbengkalai.

Kata Gusti Sandi Nata, semula status LPD Desa Pakraman Selat, Susut dinyatakan sehat. Terbukti jika LPD tersebut mampu mengakses dana UEP sebanyak empat kali. Sehingga di tahun 2013 LPD Desa Pakraman Selat bisa mengakses UEP, yang merupakan pinjaman langsung dari Bank Dunia.

"Dalam proses untuk bisa mengakses UEP, salah satu persyaratan dalam Petunjuk Teknis Operasional (PTO) yakni keterangan sehat dari LPLPD, sehingga dengan keterangan tersebut dia (LPD) bisa mengakses UEP," jelas Gusti Sandi Nata. (mer)

DALAMI KASUS

- Kejari Bangli tetapkan 2 pengurus LPD Selat jadi tersangka
- Mereka diduga melakukan penyelewengan dana UEP
- Kasus ini dilaporkan tahun 2017
- Saat ini Kejari masih melakukan pendalaman
- Tak menutup kemungkinan ada tersangka lagi

LATAR BELAKANG KASUS :

- Dana UEP bersumber dari PPK tahun 2014
- Total dana yang dikucurkan mencapai Rp 300 juta
- Dana seharusnya untuk meningkatkan produktifitas masyarakat
- Namun diduga diselewangkan pengurus LPD tersebut

MASALAH SEBELUMNYA :

- Kasus di LPD Selat sejatinya mulai muncul akhir tahun 2013
- Contohnya kredit macet, tabungandan deposito yang tak bisa cair
- Pihak LPD masih berupaya menindaklanjuti persoalan kredit macet
- Tahun 2017 barulah LPD mulai jarang beroperasi
- Ini membuat LPD terakreditasi tidak sehat

INFOGRAFI: TRIBUN BALI/DWI SUPUTRA

Terakreditasi Tak sehat

KASUS di LPD Selat mulai muncul akhir tahun 2013. Lantaran banyaknya kredit macet, LPD tidak bisa mengembalikan pinjaman luar dan dana pihak ketiga seperti tabungan dan deposito masyarakat sekitar. Hanya saja, pihak LPD masih berupaya untuk menindaklanjuti persoalan kredit macet tersebut. "Di tahun 2017 barulah LPD mulai jarang beroperasi, hingga terakreditasi tidak sehat," kata Ketua LP-LPD Bangli,

I Gusti Ngurah Sandi Nata. Menyinggung soal UEP, pihaknya menegaskan pengelolaan UEP yang lebih memahami persoalan tersebut. Sedangkan pihak LP-LPD hanya memberikan surat keterangan kesehatan. Di lain pihak, pengelola dana UEP Kecamatan Susut, Ketut Tindih mengaku tidak berani memberikan keterangan dengan alasan bahwa pihaknya telah memberikan seluruh ke-saksian di kejaksaan. (mer)

Edisi : Jumat, 6 Juli 2018

Hal :



Seragam Sekolah Gratis Dianggarkan Rp 25,1 Miliar

Dinas Masih Mendata Jumlah Siswa Penerima

12 Juli 2018

hcj 5

ANGUPURA, TRIBUN BALI - Seragam gratis untuk siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Badung dianggarkan Rp 25,1 miliar. Seragam diberikan melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Badung. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikpora Badung I Made Manngatakan, perhatian pemerintah terhadap dunia pendidikan kata dia sangat besar. Salah satunya pembe-rian dana personel yaitu melalui pemberian pakaian seragam gratis untuk siswa kelas 1 SDN dan siswa kelas 7 SMPN se-Kabupaten Badung. Tahun ini kembali kami berikan seragam gratis. Kami memberikan seragam gratis untuk siswa kelas 1 SD Negeri dan siswa kelas 7 SMPN Negeri kelas 7," katanya pada Rabu (11/7).

Dikatakan, seragam yang diberikan yakni siswa SDN mendapat pakaian merah putih, kemudian juga mendapatkan endek, pakaian olah raga, pramuka, sepatu, kaus kaki, ikat pinggang dan tas.

Begitu juga untuk siswa SMPN mendapat seragam putih biru, pakaian endek, pakaian pramuka, pakaian olahraga. Selain itu juga mendapatkan sepatu, kaus kaki, ikat pinggang dantas.

Total pagu anggaran untuk semua pengadaan pakaian gratis ini yakni untuk SDN Rp 11.521.943.400 dan untuk anggaran pakaian SMPN digelontor anggaran Rp 13.586.001.000. Total anggaran dua pos itu lebih dari 25,1 miliar.

"Sebenarnya pengadaan sudah kita lakukan sebelumnya. Jadwal sudah berlangsung. Sementara kami masih menunggu jumlah final siswa dari

masing-masing sekolah, terkait juga berapa jumlah laki-laki dan perempuan," terangnya.

Para siswa juga diberikan ongkos jahit pakaian. Pasalnya, selain pakaian olahraga, siswa diberikan berupa kain.

Kemudian mereka diberikan ongkos untuk menjahit pakaian sesuai dengan ukurannya. Biaya yang diberikan untuk ongkos jahit yakni per satu stel sebesar Rp 100 ribu.

Untuk masing-masing siswa mendapat tiga stel pakaian berupa kain, jadi per siswa kata dia mendapatkan ongkos jahit sebesar Rp 300 ribu untuk tiga stel pakaian.

"Hanya saja ongkos jahit pakaian tidak serta merta diberikan bersamaan. Karena ini juga sesuai aturan, yakni harus ada daftar penerima yang bersangkutan dan baru kita berikan," tandasnya kemarin. (gus)

Edisi : Kamis, 12 Juli 2018

Hal : 5